



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup Puskemas Pembantu dan Poskesdes/Polindes.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau meliputi pelayanan kesehatan lainnya.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

14. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D atau yang dipersamakan dengan itu.
15. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS atau yang dipersamakan dengan itu.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan dana :
 - a. kapitasi;
 - b. non kapitasi.
- (2) Penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluruhnya untuk :
 - a. biaya jasa pelayanan;
 - b. biaya operasional Puskesmas.
- (3) Alokasi untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (4) Alokasi untuk biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari dana kapitasi dikurangi dengan alokasi biaya jasa pelayanan.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. rawat inap tingkat pertama ditetapkan dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) untuk biaya jasa pelayanan;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk biaya operasional Puskesmas;
 3. 5% (lima persen) disetor ke kas daerah sebagai retribusi.
 - b. pelayanan Kebidanan dan Neonatal ditetapkan dengan rincian :
 1. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk biaya jasa pelayanan;
 2. 5% (lima persen) disetor ke kas daerah sebagai retribusi.
 - c. pelayanan Ambulan, yang seluruhnya untuk biaya operasional Ambulan.

- (2) Besaran biaya jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan biaya jasa pelayanan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 serta biaya jasa pelayanan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan biaya operasional Puskesmas rawat inap tingkat pertama dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, biaya pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan biaya operasional Puskesmas dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan tarif *Indonesian Case Based Groups* (INACBG's) terdiri atas dana:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan Ambulan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya :
 - a. jasa pelayanan RSUD;
 - b. operasional RSUD.
- (3) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya:
 - a. jasa pelayanan Ambulan;
 - b. operasional Ambulan.
- (4) Biaya jasa pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total klaim;
- (5) Biaya operasional RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari total klaim.
- (6) Disetor ke kas daerah sebagai retribusi sebesar 3% (tiga persen) dari total klaim.
- (7) Biaya jasa pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total klaim.
- (8) Biaya operasional Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total klaim.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi biaya:
 - a. obat-obatan;
 - b. alat kesehatan;
 - c. bahan medis habis pakai;
 - d. operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Biaya operasional Ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi biaya :
 - a. bahan bakar minyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total klaim;
 - b. disetorkan ke kas daerah sebagai retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total klaim.
- (3) Besaran biaya jasa pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan biaya jasa pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Dana Kapitasi

Pasal 6

- (1) Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bendahara dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapat pengesahan Kepala Puskesmas.
- (3) Format buku kas Bendahara dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sesuai format sebagaimana tercatum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sesuai format sebagaimana tercatum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKK sesuai format sebagaimana tercatum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKK selaku BUK menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sesuai format sebagaimana tercatum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan STS yang selanjutnya disampaikan kepada PPKK untuk mendapat pengesahan.
- (2) Atas Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pembebanan atas belanja APBK kepada PPKK.
- (3) PPKK menerbitkan Surat Pengesahan Belanja atau SP2D penggunaan anggaran belanja dana kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.

Pasal 8

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK Dinas Kesehatan dan PPKK selaku BUK melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Pembayaran dana non kapitasi JKN pada Puskesmas dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan menyetorkan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
- (4) Berdasarkan permintaan pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penarikan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKK selaku BUK.

Bagian Ketiga
Dana JKN Pada RSUD

Pasal 10

- (1) Pembayaran klaim dana JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan pada RSUD.
- (2) Bendahara Penerimaan pada RSUD menyetorkan dana JKN yang masuk ke rekening penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Penarikan dana JKN sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
- (4) Direktur RSUD bertanggungjawab atas penggunaan dana JKN .

Pasal 11

Dalam hal dana JKN yang berasal dari dana kapitasi dan non pada Puskesmas dan dana operasional pada RSUD tidak habis digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 7 Mei 2014 M
7 Rajab 1435 H



ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 7 Mei 2014 M
7 Rajab 1435 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 6

AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Format Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP :
Bendaharan Dana Kapitasi JKN :

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu			
			Jumlah bulan ini			
			Jumlah sampai dengan bulan ini....			

Mengesahkan
Kepala FKTP

Bendahara Dana Kapitasi JKN

NIP.

NIP.

Tata Cara pengisian Format Buku Kas :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dan kapitasi JKN;
3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban yang sah (Bukti.SPJ);
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan atas dana kapitasi JKN;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas Bendahara dana kapitasi JKN;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.



BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

AMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : . . . TAHUN 2014
MENDANG : PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP ...
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan ...
sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
	Saldo bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			


Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh
kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
atas kebenarannya.


Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,,
Kepala FKTP

NIP.

BUPATI ACEH TAMIANG,


HAMDAN SATI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG : PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (1)

1. Nama FKTP(2)
2. Kode Organisasi(3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD.....(4)
4. Kegiatan(5)

Yang bertandatangan dibawah ini :(6)

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima yang dananya berseumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan ... (7) tahun anggaran ... (8) dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.	Jumlah Belanja	Rp.

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut pengantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal ...,(9)
Kepala FKTP

.....(10)

NIP.

Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ):

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP;
- (2) Diisi nama dan jabatan FKTP;
- (3) Diisi kode FKTP;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPK yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan bulan berkenaan;
- (8) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
- (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
- (10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.



BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG : PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP

SKPK DINAS KESEHATAN ...(1) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP Tanggal : (2) Nomor : (3)			
Kepala Dinas Kesehatan ... (4) memohon kepada :			
Bendahara Umum Kabupaten selaku PPKK			
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah : 1. Saldo Awal Rp (5) 2. Pendapatan Rp (6) 3. Belanja Rp (7) 4. Saldo Akhir Rp (8)			
Untuk bulan (9) Tahun Anggaran (10)			
Dasar Pengesahan :		Urusan	Organisasi
..... (11)	 (12)
		Program, Kegiatan xx. ... xx. ... (13)	
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (14)	Rp. (15) (17)	Rp. (18)
Jumlah Pendapatan	Rp. (16)	Jumlah Belanja	Rp. (19)
... (20), tanggal seperti diatas Kepala Dinas Kesehatan ... (21)			
_____ NIP. (22)			

Tata Cara Pengisian Format SP3B FKTP

- (1) Diisi uraian nama SKPK;
- (2) Diisi tanggal SP3B FKTP;
- (3) Diisi nomor SP#B FKTP;
- (4) Diisi nama SKPK;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya, khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B FKTP;
- (6) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
- (7) Diisi jumlah pendapatan yang telah dibayar dari kas FKTP;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan + belanja);
- (9) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi tahun anggaran berkenaan;
- (11) Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain Nomor Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Nomor serta tanggal DPA-SKPK Dinas Kesehatan;
- (12) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPK Dinas Kesehatan;
- (13) Diisi kode program dan kegiatan SKPK Dinas Kesehatan;

xx

xx

→ Diisi kode kegiatan (dua digit)
→ Diisi kode program (dua digit)

- (14) Diisi kode rekening pendapatan;
- (15) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (17) Diisi kode rekening belanja;
- (18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (20) Diisi lokasi SKPK penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbit SP3B FKTP;
- (21) Diisi nama Kepala SKPK Dinas Kesehatan;
- (22) Diisi NIP Kepala SKPK Dinas Kesehatan.



BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG

Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP

	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP
Nomor SP3B FKTP : (1) Tanggal : (2) Kode dan Nama SKPK : (3) Nama FKTP : (4)	Nama BUK/Kuasa BUK :(5) Tanggal :(6) Nomor :(7) Tahun Anggaran :(8)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :	
Saldo Awal : Rp. (9) Pendapatan : Rp. (10) Belanja : Rp. (11) Saldo Akhir : Rp. (12)	
 (13), tanggal (14) (15)
	_____ NIP. (16)

Tata Cara Pengisian Format SP2B FKTP :

- (1) Diisi dengan nomor SP3B FKTP;
- (2) Diisi dengan Tanggal SP3B FKTP;
- (3) Diisi dengan kode dan nama SKPK Dinas Kesehatan;
- (4) Diisi dengan nama FKTP pada SKPK Dinas Kesehatan;
- (5) Diisi dengan BUK/Kuasa BUK;
- (6) Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
- (7) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;
- (8) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;
- (9) Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (11) Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (12) Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (13) Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;
- (14) Diisi dengan nama Jabatan (BUK/Kuasa BUK);
- (15) Diisi dengan nama BUK/Kuasa BUK;
- (16) Diisi dengan NIP BUK/Kuasa BUK yang bersangkutan;



BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI